

Analisis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Elsa¹, Herti Diana Hutapea², Vebry M. Lumban Gaol³

^{1,2,3} Universitas HKBP Nommensen, Jl Sutomo no 4a, Medan, 20322, Sumatera Utara, Indonesia

^{1,2,3} HKBP Nommensen University, Jl Sutomo no 4a, Medan, 20322, Sumatera Utara, Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Anggaran
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara dengan kepala desa, kepala urusan keuangan serta ketua badan permusyawaratan desa. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, selanjutnya dilakukan analisis atau pembahasan dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam APBDesa oleh pemerintah desa Karya Indah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, karena pada saat tahap akhir pelaporan ada keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan pada akhir bulan Januari kepada Bupati/Walikota melalui Camat, akan tetapi pada kenyataannya pelaporan pertanggungjawaban itu dilaporkan pada bulan maret tahun 2021.

ABSTRACT

This study aims to determine how the budget accountability analysis of Karya Indah village, Lawe Sigala-Gala District, Southeast Aceh Regency based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The method used in this study is qualitative descriptive, this study collects data through observation, documentation, interviews with village heads, heads of financial affairs and heads of village consultative bodies. Data analysis techniques used by researchers consist of data collection, data education, data presentation, then analysis or discussion is carried out and then conclusions are drawn. The results of this study show that accountability in the Regional Budget by the Karya Indah village government has not been fully implemented properly, because at the final stage of reporting there was a delay in reporting accountability which should have been done at the end of January to the Regent / Mayor through the Sub-District, but in fact the accountability reporting was reported in March 2021.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang bagaimana tata cara pertanggungjawaban keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonom desa secara praktik bukan sekedar normatif. Pertanggungjawaban keuangan desa sendiri merupakan keseluruhan atas kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di desa. Dengan adanya peraturan pemerintahan tentang pertanggungjawaban keuangan desa tersebut maka diharapkan desa lebih terbuka dan bertanggungjawab atas keuangan desa tersebut.

Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang ditandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Dalam hal ini keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa APBDes harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawabannya, pada desa-desa di Kabupaten Aceh Tenggara cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban

pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Pengalokasian dana atas pengawasan Camat.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pada pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini, juga ada campur tangan Sekretaris Desa (Sekdes) dimana mempunyai peran penting di masyarakat. Dimana sekretaris desa mempunyai tugas ganda, disamping harus melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, sekretaris juga harus bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan masyarakat. Jabatan seorang sekretaris desa tidaklah mudah, karena dalam melaksanakan tugasnya diperlukan kemampuan administratif yang handal dan sikap yang bijaksana serta tanggung jawab yang besar, karena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat desa, sehingga keharmonisan dan kerja sama yang baik dengan kepala desa dan juga jajaran perangkat desa lainnya harus tetap terjaga.

Pertanggungjawaban pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban otonom daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengertian diatas, yang dimana menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan yang

* Corresponding author, email address: ¹elsahkbp@uhn.ac.id

memiliki kewenangan tertentu dalam hal mengurus dan mengatur warga dan lingkungan wilayahnya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan bimbingan, pengayoman, pedoman, serta pelatihan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat dimana pemerintah desa memegang penting dalam mewujudkan keberhasilan program yang dijalankan pemerintah. Oleh sebab itu, upaya untuk memperkuat pemerintah desa merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat otonomi daerah. Desa menjadi fokus terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah sehingga sangat masuk akal apabila pembangunan desa dianggap sebagai prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan secara nasional.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBD. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBD (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan desa itu sendiri. Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai sebuah dokumen publik yang sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip

partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakikatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa tersebut dibelanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat akan benar-benar terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Dengan demikian, penting untuk memahami secara cepat berbagai aspek APBDesa yaitu fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa yang menyebut bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa, melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa cukup besar, disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena 70% dari dana yang dialokasikan untuk desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Beberapa ketentuan penyusunan APBDesa yaitu:

Dalam menyusun APBDesa, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

1. APBDesa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa.

2. APBDesa disusun dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya
3. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. APBDesa dapat disusun sebelum September dan harus ditetapkan dengan peraturan desa, selambat-lambatnya pada tanggal 31 desember pada tahun yang sedang dijalani.

Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan:

Pendapatan desa. Pendapatan desa yang sudah ditetapkan APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran yang logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa, Keuangan Desa dilakukan dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas keuangan tersebut meliputi :

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa

dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin Anggaran, yaitu dimana keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pada hal ini peneliti melihat kurangnya penerapan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala sesuai dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 APBDesa yaitu:

1. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban setiap periodenya, oleh karena itu, Pemerintah Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala harus senantiasa belajar untuk menyesuaikan perubahan tersebut.
2. Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dimana seharusnya selesai paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya namun pada kenyataan di lapangan sering kali laporan pertanggungjawaban tersebut baru rampung diselesaikan pada rentang waktu Maret hingga April tahun berikutnya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas APBDesa di Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengertian Desa

Desa merupakan suatu desa yang memiliki aturan adat yang diberlakukan, selain itu disebut juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati didesa tersebut. Desa adalah pelopor sistem deemokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom yang diberikan hak-hak istimewa, misalnya pada penggunaan anggaran desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan".

Menurut Pauh H. Landis menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal diantara ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (Ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam.

Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

desa.

Keuangan merupakan Desa merupakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber pendapatan dana desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dana desa kemudian digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan yang terkait dengan program kemasyarakatan. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dengan cara antara lain membangun pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang di desa. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer yaitu pangan, sandang. Serta papan masyarakat.

Penggunaan dana desa yang tidak prioritas dapat tetap dilakukan jika kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut harus sejalan dengan kewenangan dan tetap menjadi tanggungjawab desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

uang uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (APBDesa) adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu yang tertentu yaitu satu tahun sekali.

Anggaran atau lebih sering disebut budget memiliki penting dalam control (pengendalian). Anggaran merupakan rencana manajemen untuk kebutuhan dan keperluan pengawasan, dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksanaan anggaran untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Anggaran juga merupakan suatu rencana kegiatan yang saling berkaitan yang disusun secara teliti yang didasarkan pada pengalaman dimasa lalu dan ramalan masa yang akan datang.

Menurut Fandy Tandean menyatakan bahwa:

“Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.” Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan desa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana yang mempunyai spesifikasi khusus, seperti misalnya disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan desa

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran. Terkait dengan pemilikan dan pengelolaan keuangan desa, sumber pen-

dapatan yang telah diperoleh desa tidak diperbolehkan untuk diambil atau dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah harus diberikan kepada desa secara proporsional dan adil. Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, “Yang dimaksud dengan pendapatan desa meliputi semua penerimaan desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”. Dengan demikian, sumber pendapatan desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga dalam penggunaan atau belanja desa bias dilaksanakan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan pemerintah desa.

Adapun pendapatan desa berasal dari Pendapatan asli desa, yakni:

1. Hasil usaha, antara lain hasil BUMDesa
2. Hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum., jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya
3. Swadaya, partisipasi gotong royong antara lain sumbangan masyarakat desa

Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terbagi atas klasifikasi berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

3. Pembiayaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa
5. Penanggulan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Keuangan desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat ditanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan atas laporan pendapatan dan belanja merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan desa.

Menurut Desi Kumalasari(2016) pengertian dari akuntabilitas yaitu: Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambilan keputusan kepada pihak yang telah member amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari:

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester 1 dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran

Laporan Bendahara Desa

Adapun Laporan Bendahara Desa, dimana pada hal ini bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bendahara desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang keluar untuk belanja. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris desa untuk diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan saldo sesuai pembukuan dengan saldo rill berupa kas tunai dan di Rekening Kas Desa. Hal ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan kepala desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Lapoan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 70 Permendagri Tahun 2018 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodic kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta dokumen pendukungnya yang ada di Desa Karya Indah Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif lebih difokuskan selama proses penelitian dilapangan, tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil dokumentasi dan observasi di lapangan. Pada tahapan awal ini, data yang dikumpulkan berupa dokumen yang berhubungan dengan pendapatan dan belanja desa. Dokumen yang dimaksud adalah rancangan peraturan desa tentang APBDesa, rancangan anggaran biaya, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus peneliti. Pemilihan dan perangkum data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkatan sehingga dapat mempermudah peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan yaitu apakah Da-

ta yang disajikan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai penerapan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Indah.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Desa Karya Indah dalam Mengelola APBDesa

Pertanggungjawaban APBDesa adalah proses penyampaian hasil kinerja pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD, Bupati/Walikota dan Masyarakat dimana setiap desa mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan APBDesa, dimana Pertanggungjawaban APBDesa ini juga telah disepakati Bersama BPD serta perwakilan dari Tokoh Agama dan Toko Masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa yang disajikan dengan peraturan desa pada akhir tahun anggaran. Dimana pada Desa Karya Indah dalam mengelola keuangan desa tentunya juga membuat laporan pertanggungjawaban kepada BPD, Bupati/Walikota, dan Masyarakat. Laporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahap pertama, tahap kedua dan laporan realisasi tahap ketiga (tahap akhir) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam proses pertanggungjawaban di Desa Karya Indah informan penelitian dari kepala desa Karya Indah Bapak Parto Tambunan menyatakan bahwa,

"Di Desa Karya Indah sudah secara maksimal melaksanakan laporan pertanggungjawaban sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku mengenai pelaporan

pelaksanaan APBDesa setiap tahun, kemudian disampaikan kepada BPD, Camat dan Bupati/Walikota, untuk melaporkan hasil kinerja pemerintah Desa Karya Indah".

Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Karya Indah dapat saya simpulkan setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan yang saya peroleh, bahwa pemerintah desa karya indah belum sepenuhnya melaksanakan pertanggungjawaban kepada camat dan Bupati/Walikota karena dalam pelaksanaannya ada keterlambatan pada pelaporan tahap akhir yang seharusnya dilakukan paling lambat pada akhir bulan januari, untuk penyampaian kepada Masyarakat dilakukan musyawarah desa dan melalui papan pengumuman yang ada di desa, tetapi kenyataannya banyak Masyarakat yang tidak mengetahui anggaran pendapatan dan belanja desa karena Masyarakat kurang peduli terhadap APBDesa dan juga sulit untuk diajak dalam melakukan musyawarah desa dengan berbagai alasan.

Pelaporan keuangan desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana digunakan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah agar dalam pengelolaan keuangan di desa Karya Indah dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, aspek administrasi maupun aspek moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa Karya Indah yang merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa. Pertanggungjawaban APBDesa bukan hanya pelaporan kepada atasan saja melainkan rasa tanggungjawab

yang besar dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban dalam menggunakan uang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun APBDes berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes. Pengelolaan APBDes dikelola pada masa satu tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dimana Pengelolaan APBDes di Desa Karya Indah tersebut memiliki tim pengawasan yang diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perwakilan salah satu masyarakat sebagai sosial kontrol. Dalam menyusun dan Mempertanggungjawabkan APBDes perangkat desa juga berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dengan tahapannya sesuai hasil musyawarah dusun, lalu kemusyawarah Desa, kemudian dirangkum dan hasilnya dimusyawarahkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sesuai hasil musyawarah sehingga kegiatan penyelenggaraan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Pada Pertanggungjawaban APBDes, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Karya Indah melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Dusun, agar dapat memfasilitasi masyarakat desa merangkum apa saja yang dibutuhkan masing-masing setiap Dusun baik itu dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa. Dalam setiap bidang memiliki sub bidang kegiatan dari masing-masing bidang yang telah dimusya-

warahkan dengan masyarakat Desa Karya Indah.

Dalam Pertanggungjawaban APBDes Desa Karya Indah melibatkan beberapa tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai Ketua tim (Pertanggungjawab).
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator.
3. Kepala Urusan (Kaur) sebagai Pelaksana Kegiatan.
4. Kepala Seksi (Kasi) sebagai Pelaksana Kegiatan.
5. Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Pertanggungjawaban dalam Mengelola Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk bidang pelaksanaan Pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Di desa Karya Indah pendapatan Dana desa ditransfer dengan sebesar Rp 784,246,000.

Informan penelitian kepala Desa Karya Indah menyatakan Bahwa: "Dana Desa yang diterima oleh desa Karya Indah cukup besar dan itu diberikan setiap tahun kepada Desa Karya Indah walaupun jumlah dana yang diterima Tidak sama untuk setiap tahunnya. Dana tersebut harus digunakan secara maksimal untuk kebutuhan Masyarakat desa dan harus dipertanggungjawabkan Penggunaannya setiap akhir tahun".

Dengan Demikian Dana desa tersebut dialokasikan untuk bidang Pembangunan desa.

Berikut bidang pelaksanaan pada Desa Karya Indah, yaitu:

Bidang pelaksanaan Pembangunan desa:

1. Posyandu dan Rumah gizi desa dengan anggaran Rp 98.337.200,00
2. Belanja alat tulis kantor Rp.43.200,00
3. Belanja jasa Honorarium Rp.9000.000,00
4. Penyelenggaraan kute siaga kesehatan Rp.49.301.600,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Belanja barang dan jasa Rp.2.874.000,00
2. Belanja barang perlengkapan Rp.1.274.000,00
3. Belanja jasa honorarium Tenaga ahli Rp.1.500.000,00
4. Belanja jasa sewa Rp.100.000,00
5. Bantuan pertanian dan peternakan Rp.120.380.000,00

Dilihat dari realisasi dana desa pemerintah desa Karya Indah telah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintah desa, karena dana desa yang diterima digunakan untuk kebutuhan Masyarakat yaitu bidang pelaksanaan Pembangunan desa, sehingga akses pada desa tersebut menjadi lebih muda dari hasil panen Masyarakat mudah dijual ke pasar. Dalam bidang pemberdayaan Masyarakat sudah baik, karena pemerintah desa menyalurkan dana desanya untuk mendorong kemajuan Masyarakat desa melalui generasi muda seperti mendukung kegiatan karang taruna dan membuat bimbingan belajar untuk siswa SD.

Pertanggungjawaban dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10 persen. Pendapatan alokasi dana desa di desa Karya Indah pada APBDesa Tahun 2022 adalah sebesar Rp.165.116.000 Alokasi dana desa

digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa tersebut dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti penyediaan penghasil tetap dan tunjangan, operasional kantor kepala desa, dan perjalanan dinas. Penggunaan alokasi dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada Camat dan Bupati/Walikota pada akhir tahun anggaran.

Pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui alokasi dana desa ini pemerintah Desa Karya Indah berupaya membangkitkan nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa Karya Indah. Pemerintah Desa Karya Indah harus memanfaatkan alokasi dana desa dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data diatas pemerintah Desa Karya Indah telah melaksanakan merealisasikan alokasi dana desa pada bidang-bidang yang membutuhkan serta telah bertanggungjawab dalam mengelola alokasi dana desa.

Alokasi dana desa paling besar digunakan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah desa, belanja operasional kantor kepala desa, dan perjalanan dinas. Fasilitas yang disediakan dikantor kepala desa cukup bagus dan lengkap. Selain itu di luar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani oleh pemerintah desa.

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai analisis pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban dalam mengelola APBDesa oleh pemerintah Desa Karya Indah Belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, karena pada tahap akhir ada keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban yang seharusnya dilaporkan pada akhir bulan Januari Kepada Bupati/Walikota melalui Camat, akan tetapi pada kenyataannya dilaporkan pada bulan maret 2023, dan pelaporan pertanggungjawaban ini juga telah disepakati bersama dengan BPD, Perwakilan Tokoh Agama, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat.

Keterlambatan tersebut dikarenakan kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dan kurang pahamnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dimana prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban dimana prosedur penyusunannya sering berubah tiap periode. Untuk penyampaian kepada masyarakat dilakukan musyawarah desa dan melalui papan pengumuman yang ada di Desa, tetapi realitanya banyak masyarakat tidak mengetahui anggaran pendapatan dan belanja desa karena masyarakat kurang peduli terhadap APBDesa dan sulit untuk diajak dalam melakukan musyawarah desa dengan berbagai alasan.

Dalam mengelola dana desa oleh pemerintah desa Karya Indah telah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintah desa, karena Dana Desa yang diterima digunakan untuk kebutuhan masyarakat yaitu bidang pelaksanaan pembangunan sehingga untuk mengakses desa tersebut lebih mudah

dan hasil panen masyarakat desa Karya Indah mudah untuk dijual kepasar atau keluar Desa Karya Indah. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa sudah baik, karena pemerintah desa menyalurkan dana desanya untuk mendorong kemajuan masyarakat desa melalui generasi muda seperti mendorong kegiatan karang taruna, PMT Balita, dan PMT Lansia.

Dalam mengelola alokasi dana desa oleh pemerintah desa Karya Indah dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Alokasi dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah desa, belanja operasional kantor desa dan perjalanan dinas perangkat desa. Pada bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk pembentukan BUMDes. BUMDes yang ada di Desa Karya Indah yaitu Viar.

Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertanggungjawaban dalam mengelola APBDesa oleh pemerintah Desa Karya Indah agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dengan cara memberikan pedoman permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kepada setiap pemerintah desa untuk dipelajari dan dipahami serta pemerintah desa juga harus memiliki kerjasama yang baik antara pemerintah desa sehingga dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak ada lagi keterlambatan. Untuk penyampaian pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa pemerintah desa harus lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat baik terhadap individu dan kelompok sehingga pemerintah desa bisa

melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat

Pada pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karya Indah dapat disimpulkan sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga diharapkan untuk pengelolaan dana desa tahun berikutnya dapat lebih baik lagi sehingga Desa Karya Indah Menjadi terdepan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

REFERENCES

- Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). (2022). *jurnal.umberau.ac.id*.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.
- Bawono, Icuik Rangga dan Setyaadi, & Erwin. (2019). Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa.
- Gloria S Lumingkewas, Lintje Kalangi, & Natalia Yt Gerungai. (2019). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, 10.
- Hardika, M. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal.Umberau.Ac.Id*.
- Hartina Husein, & Dewi M Latue. (2022). Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Ojs3.Unpatti.Ac.Id*, 14.
- Jamaluddin, & Adon Nasrullah. (2015). Sosiologi Perdesaan. Pustaka Setia.
- Leonard Yosua Liando, Linda Lambey, & Heince Rn Wokas. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, 10.
- Negeri, P. M. (2018). Permendagri. *Journal.Stieken.Ac.Id*.
- Putri, A. M., Sari, D. P., & Mutia Hardika. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal.Umberau.Ac.Id*.
- Rafly R Dareda, Ventje Llat, & Rudy J Pusung. (2021). Analisis Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, 9.
- Sari, D. P. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal.Emberau.Ac.Id*.
- Sinta P Pratiwi, & Mh Nursiam. (2018). Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban APBD. *Eprints.Ums.Ac.Id*, 24.
- Sofiah Kuhe, Mahdalena Mahdalena, & Usman Usman. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Ojs.Stieamkop.Ac.Id*, 7.
- Suci Indah Hanifah, & Sugeng Praptoyo. (2015). Akuntabilitas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id*, 15.
- Sujarweni. (2015). Pemerintah Desa. *Ejournal.Uniks.Ac.Id*.
- Wardati, S. (2020). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Repository.Umsu.Ac.Id*, 100.